



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitas mobilisasi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Yogyakarta.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah Kota Yogyakarta yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 3

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dilakukan oleh appraisal independen.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp.14.305.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp.10.796.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
 - c. Anggota sebesar Rp.9.558.000,00 (sembilan juta limaratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 5

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Transportasi dilakukan melalui kajian dan survei.

- (2) Kajian dan survei penghitungan besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh appraisal independen atau tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi :
 - a. perencanaan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. keuangan; dan
 - d. hukum;
- (4) Penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil kajian dan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Hasil kajian dan survei penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak yang harus dibayarkan.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewakendaraan yang berlaku untuk kendaraan dinas jabatan, dan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak sama dan tidak lebih dari tunjangan transportasi Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebesar Rp.8.310.000,00 (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau setiap tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 83